

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting tidak hanya di perusahaan saja namun dimanapun berada seperti di lembaga pendidikan sekolahan maupun universitas, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga menyebabkan kerugian pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Salah satu tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Sementara dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja No.05/Men/1996 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga dengan maksud karena dibelakang peristiwa itu tidak ada unsur

kesengajaan, terlebih dalam bentuk perencanaan. Sementara tidak diharapkan yaitu dengan maksud karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Di Indonesia sendiri angka kecelakaan kerja masih tinggi, hal ini menjadi salah satu fokus utama tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia.. Kalau ditinjau dari sumber kecelakaan, penyebab terbesar adalah mesin, pesawat angkut dan perkakas kerja tangan. Sementara berdasarkan tipe kecelakaan, yang terbanyak adalah akibat terbentur, bersinggungan dengan benda tajam yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk, dan terpukul akibat terjatuh. Hal tersebut tidak akan terjadi jika pekerja dengan tertib menggunakan alat pelindung diri atau APD (Alat Pelindung Diri).

Sudah menjadi sebuah keharusan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, namun masih banyak yang tidak digunakan oleh pekerja. Hal ini disebabkan masih lemahnya kedisiplinan dan kesadaran para pekerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan tenaga kerja yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja ini akan ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan cara penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari arti penting keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan, maka tenaga kerja banyak yang menderita, angka absensi di perusahaan meningkat, hasil produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin membesar. Ini semua

akan menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja maupun perusahaan yang bersangkutan, karena mungkin tenaga kerja terpaksa berhenti bekerja sebab sakit sementara atau cacat tetap yang diakibatkan oleh proses kerja yang tidak aman atau peralatan kerja yang salah dalam pengoperasiannya.

Karena pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja, maka untuk mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga untuk melindungi tenaga kerja, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

Berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat 1 dan 2, maka perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Salah satu programnya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja. Program ini dibuat berdasarkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor bahaya dan risiko kecelakaan kerja terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian potensi bahaya, organisasi dan sarana

pengawasan operasional perencanaan tindakan darurat, penyebarluasan informasi kepada seluruh tenaga kerja untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat di sekitar perusahaan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah timbulnya bahaya pencemaran lingkungan dengan adanya pengolahan limbah cair dan limbah padat yang berasal dari perusahaan secara optimal, dengan adanya penyediaan dan persiapan sarana pengaman kerja yang memadai, maka tenaga kerja harus terlibat langsung dalam penggunaan teknologi tersebut yang digunakan agar dapat menjamin keselamatan dan kesehatannya.

Masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan, maka pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Perbuatan tidak aman (*unsafe act*) maupun keadaan yang tidak aman (*unsafe condition*) lebih sering terjadi daripada kecelakaan yang terlihat atau teralami. Seandainya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengingatkan sedini mungkin mengenai faktor bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta mewajibkan penggunaan alat pelindung yang sesuai dengan potensi bahaya yang ada di perusahaan maka para pekerja pun akan waspada pada saat berada di lokasi berbahaya dan beresiko kecelakaan kerja tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi berasal dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tidak dilakukan dan diterapkan dengan baik.

Dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 87 ayat 1 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensibahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)".

Dengan demikian tenaga kerja merasa aman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya, hal ini dikarenakan perusahaan telah memperhatikan keselamatan dan kesehatan mereka dan memberikan jaminan jika terjadi kecelakaan akibat kerja itu, maka secara tidak langsung para karyawan akan termotivasi untuk menjalankan pekerjaannya dengan baik sehingga produk yang dihasilkan akan berkualitas dan produktivitas karyawan juga akan meningkat.

Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya mengarah di perusahaan saja namun pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah lembaga pendidikan yang membutuhkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan sebuah praktik pelajaran. Dalam hal ini penulis ingin melakukan

sebuah analisa di sebuah Perusahaan Telekomunikasi yaitu XL Axiata Tbk. Medan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja apakah perilaku penggunaan alat pelindung diri sudah dilakukan dengan benar atau belum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada PT. XL Axiata Tbk. Medan”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran kepada karyawan tentang pentingnya SMK3.
2. Masih banyaknya karyawan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja.
3. Kurangnya alat pelindung diri yang diterapkan sehingga dapat memicu kecelakaan kerja.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan terarah serta berdasarkan latar belakang, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis membahas

pentingnya SMK3 dalam perusahaan sebagai bentuk upaya pencegahan kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah PT. XL Axiata Tbk. Medan telah berhasil menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dalam Upaya pencegahan kecelakaan kerja ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada karyawan PT. XL Axiata Tbk. Medan ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan PT.XL Axiata Tbk. Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan PT. XL Axaita Tbk. Medan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan sistem manajemen K3 yang tersedia di PT. XL Axiata Tbk. Medan.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem manajemen K3 di PT. XL Axaita Tbk. Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan wawasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja terutama mengenai hubungan perilaku penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan kerja di PT. XL Axiata Tbk. Medan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang berharga dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan, selain itu dapat memperoleh gambaran nyata hubungan perilaku penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan akibat kerja.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap karyawan dalam penggunaan alat pelindung diri jika terjadi sesuatu hal dalam waktu bekerja, agar selanjutnya dapat ditindak lanjuti demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta mencapai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang setinggi-tingginya.